

Nomor : 363.A/BRIK-VLK/IV/2014
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT Indo Bagus Slat
Jl. Raya Demang Lebar Daun No. 2311 Blok F
Banyuasin, Sumatera Selatan

Up. : Bapak Soewandi Liauw

Menyusuli surat PT BRIK Quality Services No. 310/BRIK-VLK/III/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Sertifikat Legalitas Kayu PT Indo Bagus Slat.

Bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0135 atas nama PT Indo Bagus Slat diterbitkan pada tanggal 17 April 2013, dengan demikian berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 pelaksanaan penilikan selambat-lambatnya tanggal 16 April 2014.

Mengingat perusahaan tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon atas email yang kami kirimkan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penilikan I, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0135 atas nama PT Indo Bagus Slat dibekukan** terhitung tanggal 21 April 2014 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini PT Indo Bagus Slat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0135 akan dicabut.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 April 2014

PT BRIK Quality Services



SOEWARNI
Direktur Utama



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 693/BRIK-VLK/VII/2014
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0135

Kepada Yth.
Direktur PT Indo Bagus Slat
Jl. Raya Demang Lebar Daun No. 2311 Blok F
Banyuasin, Sumatera Selatan

Up: Bapak Soewandi Liauw

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 363.A/BRIK-VLK/IV/2014 tanggal 21 April 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0135 atas nama PT Indo Bagus Slat telah dibekukan pada tanggal 21 April 2014 sebagaimana surat kami No. 363.A/BRIK-VLK/IV/2014 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 21 April 2014 telah terlampaui.

2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat".

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0135 atas nama PT Indo Bagus Slat dicabut** terhitung tanggal 22 Juli 2014.

3. Kami minta agar PT Indo Bagus Slat mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0135 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juli 2014

PT BRIK Quality Services

Soewandi

Direktur Utama